KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN
TENTANG KERJA SAMA
BIDANG PUBLIKASI DAN PROMOSI

NOMOR : 15/NK/KOMINFO/TAHUN 2024
NOMOR : 0018/Ext-Legal/TIMH/VIII/24

Pada Hari ini, Jumat, tanggal **Dua,** bulan **Agustus,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02/08/2024),** yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **SURYA** : Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran 21216, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"); dan

II. **MEIKY SOFYANSYAH** : Direktur PT Tempo Inti Media Harian yang ditetapkan berdasarkan Akta Nomor : 06, tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman SH, di Jakarta sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09-0170517 tanggal 05 Oktober 2023, berkedudukan di Gedung TEMPO, Jalan. Palmerah Barat No. 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tempo Inti Media Harian (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang penerbitan barang cetakan (majalah dan koran) dan periklanan serta telah memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanaan kegiatan di bidang publikasi dan promosi kepada masyarakat, berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Promosi dan Publikasi yang meliputi :

1. Potensi Daerah Kabupaten Asahan;
2. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan; dan
3. Hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakan Bersama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama. Maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Alamat : Kantor Bupati Asahan
Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran, 21216
Email : tapem.asahan@gmail.com

PT TEMPO INTI MEDIA HARIAN
Alamat : Gedung Tempo
Jalan. Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan - 12210
Email : marketing@tempo.co.id

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah, melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender;
3. Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka Perjanjian Kerja Sama yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan kahar/memaksa (*force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah dibidang hukum, fiskal dan moneter; dan
   c. Keadaaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa, mata atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
4. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya.
3. Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK,** maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Kesepatakan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BUPATI ASAHAN	TEMPO ASAHAN METERAI TEMPEL 6ALX310930060
SURYA	**MEIKY SOFYANSYAH**